
PERAN IMIGRASI MENGENAI PEMULANGAN TKI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN

Nazira Junita Putri¹, Evi Natalia Togatorop², Al-Zachra Aprilya Jasmon³, Erta
Kurnia Sapitri⁴, Randa Zaki Saputra⁵, Kustiawan⁶

nazirajunitaputri1506@gmail.com¹, nataliaevi18804@gmail.com²,
alzachraaprilya21@gmail.com³, ertakurniasafitri@gmail.com⁴,
randazaki266@gmail.com⁵, kustiawan@gmail.com⁶

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI^{1,2,3,4,5,6}

ABSTRAK

Tingginya angka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri, khususnya melalui Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam proses pemulangan TKI di Tanjung Pinang Tahun 2024 dari perspektif hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi berperan penting dalam pemeriksaan dokumen, pendataan identitas, serta penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan pemulangan berjalan sesuai peraturan dan melindungi hak-hak dasar TKI. Proses pemulangan TKI di Tanjung Pinang melibatkan koordinasi lintas sektor antara Imigrasi, BP2MI, Dinas Sosial, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya serta menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas penampungan dan kurangnya data identitas. Upaya pencegahan keberangkatan TKI juga dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengawalan dokumen, dan pengetatan pengawasan di pelabuhan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan perlindungan serta rehabilitasi bagi TKI yang dipulangkan, untuk menekan angka migrasi nonprosedural dan menjaga nama baik serta keselamatan WNI di luar negeri.

Kata Kunci : Imigrasi, Perlindungan Pekerja Migran, dan Prosedur Keimigrasian

PENDAHULAN

Tingginya angka migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, khususnya ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, telah menjadi salah satu fenomena sosial-ekonomi yang paling signifikan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Para TKI ini, yang sering dijuluki sebagai pahlawan devisa, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari proses penempatan yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran hak-hak

pekerja, tindak kekerasan, hingga pemulangan paksa atau deportasi akibat permasalahan keimigrasian. Kondisi ini semakin diperparah dengan masih banyaknya TKI non-prosedural atau yang berangkat tanpa dokumen resmi, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hukum di negara tujuan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pembenahan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan TKI. Meski demikian, permasalahan pemulangan TKI, khususnya yang bermasalah secara keimigrasian, masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Tanjungpinang sebagai salah satu pintu gerbang utama di wilayah perbatasan Indonesia, memiliki peran strategis dalam proses pemulangan TKI, terutama mereka yang dipulangkan dari Malaysia melalui jalur laut. Setiap tahun, ribuan TKI bermasalah dipulangkan melalui pelabuhan Tanjungpinang, baik secara sukarela maupun akibat deportasi oleh otoritas negara penempatan. Proses pemulangan ini tidak hanya sebatas pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah pusat dan daerah, seperti Kantor Imigrasi, Dinas Sosial, BP2MI, Kepolisian, serta aparat pelabuhan.

Tantangan yang dihadapi di lapangan sangat beragam, mulai dari keterbatasan fasilitas penampungan, kurangnya data dan dokumen identitas TKI, hingga permasalahan kesehatan fisik dan mental para pekerja migran yang dipulangkan. Selain itu, aspek hukum keimigrasian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemulangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan hak-hak dasar bagi TKI yang kembali. Dalam konteks tahun 2024, penanganan TKI yang dipulangkan di Tanjungpinang harus mampu menjawab tantangan globalisasi, perubahan regulasi, serta dinamika hubungan bilateral dengan negara penempatan. Oleh karena itu, kajian terhadap penanganan dipulangkan dari TKI perspektif yang hukum keimigrasian menjadi sangat relevan, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja migran Indonesia. Rumusan masalah yang ingin dikaji oleh peneliti mengenai peranimigrasi mengenai pemulangan TKI di kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanganan TKI yang dipulangkan di kota Tanjung Pinang tahun 2024 dari perspektif hukum keimigrasian?
2. Apakah imigrasi Tanjung Pinang bertanggung jawab pemulangan TKI? Atas
3. Peraturan keimigrasian nomor dan tahun berapa dalam penanganan TKI yang dipulangkan ke Kota Tanjung Pinang?
4. Bagaimana peran imigrasi di Kota Tanjung Pinang dalam penanganan pemulangan TKI?

Tujuan dari kajian penelitian peran imigrasi mengenai pemulangan TKI ilegal di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemulangan TKI ilegal berlangsung secara aman, tertib, bermartabat, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Departemen Imigrasi berperan penting dalam melakukan pemeriksaan dokumen, pendataan identitas, dan penegakan hukum untuk melindungi hak hak pekerja migran Indonesia dan mencegah pelanggaran keimigrasian di masa mendatang. Selanjutnya, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan sinergi antar lembaga seperti BP2MI, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), pemerintah daerah, dan aparat keamanan agar para pekerja migran yang dipulangkan tidak terabaikan, terlindungi dan terehabilitasi, serta dapat kembali berintegrasi dengan baik di daerah asal.

Oleh karena itu, peran imigrasi dalam pemulangan TKI ilegal juga ditujukan untuk menekan angka keimigrasian nonprosedural, meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur keimigrasian yang sah, serta menjaga nama baik dan keselamatan WNI di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode ini diterapkan untuk meneliti peraturan imigrasi yang berkaitan dengan penanganan TKI, serta menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan faktual melakukan praktik penanganan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder, serta dokumentasi mengenai kasus dan kebijakan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang proses, prosedur, dan peran ICE dalam pemindahan pekerja imigran. Penelitian ini

mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pejabat imigrasi, BP2MI dan instansi terkait lainnya yang terlibat dalam proses deportasi.

Selain itu, pengamatan lapangan juga dilakukan seperti di pelabuhan dan tempat penampungan sementara untuk memperoleh informasi pemulangan pekerja migran tahapan ilegal. Dokumen-dokumen seperti peraturan, laporan kegiatan dan data pemulangan pekerja migran di Tanjung Pinang juga dianalisis untuk memperkuat temuan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi peran Biro Imigrasi dalam pemeriksaan dokumen, pendataan, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan koordinasi dengan instansi lain untuk memastikan bahwa proses repatriasi dilakukan sesuai prosedur dan memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang dipulangkan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif ini sangat cocok untuk mengungkap secara mendalam dan terarah dinamika, tantangan, dan solusi yang dihadapi Kota Tanjung Pinang dalam menangani pemulangan TKI ilegal.

PEMBAHASAN

Imigrasi adalah institusi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mengatur lalu lintas keluar-masuk orang ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Secara umum, tugas pokok Imigrasi meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian, serta pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan penegakan hukum terkait keimigrasian. Fungsi imigrasi di Indonesia sangat penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta mendukung pembangunan nasional. Secara umum, terdapat empat fungsi utama imigrasi yang sering disebut sebagai Tri Fungsi Imigrasi yang berkembang menjadi empat fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Pelayanan Masyarakat Imigrasi keimigrasian memberikan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Pelayanan ini meliputi penerbitan paspor, visa, izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, serta lainnya. dokumen keimigrasian Imigrasi juga memfasilitasi kemudahan bagi WNA yang ingin berinvestasi atau bekerja di Indonesia, serta memberikan perlindungan dan kemudahan bagi WNI yang bepergian ke luar negeri.

- b. Fungsi Penegakan Hukum Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang keimigrasian, seperti penyidikan tindak pidana keimigrasian, penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal, serta pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi dan penangkalan. Fungsi ini bertujuan untuk menegakkan aturan serta memberikan efek jera bagi pelanggar hukum keimigrasian.
- c. Fungsi Keamanan Negara Imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia. Imigrasi melakukan seleksi terhadap maksud dan tujuan kedatangan orang asing melalui pemeriksaan visa, melakukan operasi intelijen keimigrasian, serta bekerja sama dengan aparat keamanan lain untuk mencegah masuknya orang asing yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Selain itu, imigrasi juga dapat melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap individu tertentu untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
- d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Imigrasi fasilitator juga berperan sebagai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing, investor, dan wisatawan asing, imigrasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, transfer pengetahuan, serta pengembangan sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.

Proses pemulangan dimulai dengan kedatangan para PMI ilegal di pelabuhan, yang kemudian menjalani pemeriksaan dokumen dan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) serta Imigrasi, yang memastikan status keimigrasian dan kondisi kesehatan para pekerja migran. Setelah itu, mereka dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang milik Kementerian Sosial untuk pemenuhan penampungan kebutuhan sementara, dasar, serta pemberian layanan rehabilitasi sosial dan psikososial. Di RPTC, para PMI diberikan perlengkapan kebersihan, makanan, dan edukasi terkait migrasi yang aman, serta dilakukan asesmen kewirausahaan psikososial untuk dan mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat asal. Pemulangan PMI ilegal di Tanjung Pinang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan jumlah yang cukup

signifikan. Pada April 2022, sebanyak 140 PMI dan migran korban perdagangan orang dipulangkan dalam satu gelombang, dan gelombang berikutnya juga melibatkan jumlah yang hampir sama. Pada Desember 2024, sekitar 300 PMI nonprosedural juga dipulangkan melalui pelabuhan yang sama, terbagi dalam dua gelombang dengan mayoritas berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Dumai, Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat

Tabel 1. Jumlah Pemulangan PMI Ilegal di Tanjungpinang

TAHUN	
2022	2024
Pada April 2022 140 2024 Pada PMI dan Migran korban perdagangan orang dipulangkan dalam satu gelombang dan gelombang berikutnya melalui pelabuhan yang sama terbagi dalam juga melibatkan jumlah yang hampir sama.	Pada PMI dan Migran korban perdagangan orang dipulangkan dalam Desember 2024 sekitar 300 PMI nonprosedural juga dipulangkan melalui pelabuhan yang sama terbagi dalam dua gelombang.

Sumber: Tanjungpinangkota.go.id

Sebagian besar PMI ilegal yang dipulangkan ini menghadapi masalah keimigrasian di Malaysia, seperti overstay, penggunaan visa pelancong yang sudah habi masa berlakunya, atau tidak memiliki dokumen resmi sama sekali. Mereka biasanya bekerja di sektor informal seperti tukang cuci, juru masak, dan pekerjaan rumah tangga. Masa tahanan di Malaysia bisa berkisar antara 2 hingga 6 bulan sebelum mereka dideportasi. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan pemulangan ini. Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Forkopimda, BP2MI, Imigrasi, KSOP, TNI, Polri, dan Kementerian Sosial secara aktif mengatur teknis pemulangan mulai dari kedatangan, pemeriksaan kesehatan, penampungan di RPTC, hingga pengantaran ke daerah asal menggunakan kapal Pelni melalui pelabuhan Kijang atau pelabuhan lainnya. Pembiayaan pemulangan biasanya ditanggung oleh Kementerian Sosial dan didukung oleh kerja sama dengan pemerintah Malaysia, termasuk pembiayaan transportasi feri dari Malaysia ke Indonesia.

A. PENANGANAN TKI YANG DI PULANGKAN

Sebelum kepulangan TKI ada pemberitahuan terlebih dahulu, imigrasi tidak mengetahui ada kendala apa terkait pemulangan TKI tersebut. Jika ada pemulangan TKI maka imigrasi akan dapat informasi ttg pemulangan TKI. Imigrasi hanya mendapat pemberitahuan dan memberi pelayanan secara SOP, serta mengecek dokumen (SPOP) yang dibawa oleh TKI, lalu discan dan diperiksa seperti pasport. Ada pihak terkait yang menanggulangi mereka yaitu BP3MI. Jadi imigrasi tetap melakukan prosedur terkait kepulangan TKI, namun untuk pendataan dilakukan oleh BP3MI. Dalam pemulangan TKI, dipastikan para TKI mengirim surat ke imigrasi untuk konfirmasi. Imigrasi hanya sekedar mengecek pasport, sisanya pada pihak yg bertanggung jawab BP3MI dan dinas sosial. Imigrasi hanya melayani TKI yang keluar masuk negeri. Selain pemulangan,

Upaya pencegahan juga dilakukan pemulangan dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kota Tanjung Pinang dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan koordinasi antarinstansi dan pendekatan multisektoral. Salah satu upaya utama adalah pengawasan ketat terhadap proses pembuatan paspor dan dokumen perjalanan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Pinang. Imigrasi secara aktif menggagalkan pengajuan paspor oleh calon PMI ilegal yang mencoba menyamarkan tujuan bekerja ke luar negeri dengan alasan wisata, serta memberlakukan penangguhan pembuatan paspor selama enam bulan hingga satu tahun bagi pelaku agar tidak menyalahgunakan dokumen tersebut.

Selain itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang memperkuat peran aparat kelurahan dan forum RT/RW dalam mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan bahaya pengiriman PMI secara ilegal. Diseminasi perlindungan calon pekerja migran melalui sosialisasi di tingkat komunitas diharapkan dapat menekan angka keberangkatan nonprosedural. Pemerintah daerah juga membentuk gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjalankan verifikasi ketat terhadap berkas permohonan calon PMI untuk memastikan kepatuhan prosedur resmi. Kerja sama bilateral antarnegara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia, menjadi kunci dalam mencegah penyelundupan PMI ilegal. Polri dan instansi terkait kesepakatan telah untuk melakukan memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap jaringan perdagangan orang lintas negara yang memanfaatkan jalur ilegal di Kepulauan Riau. Di tingkat lokal, pengawasan pintu masuk seperti pelabuhan Tanjung Pinang diperketat untuk mencegah masuknya PMI ilegal dan migran gelap, termasuk melalui operasi razia dan pemeriksaan kesehatan Kesehatan Pelabuhan. oleh Kantor Upaya pencegahan juga dilakukan dengan

memberikan edukasi dan pelayanan yang memadai di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang, tempat transit bagi PMI yang dipulangkan. Di sana, para PMI mendapatkan pembinaan agar tidak kembali melakukan migrasi ilegal dan diarahkan untuk mengikuti prosedur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka PMI nonprosedural sekaligus memutus rantai perdagangan orang.

PERBANDINGAN PENELITIAN EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA DI KOTA TANJUNG PINANG (Septianda, F. (2023))

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia ke Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, serta didasarkan pada teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yang menilai berbagai aspek dari kebijakan tersebut, termasuk efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas, distribusi, dan kecukupan anggaran. Hasil bahwa penelitian secara umum, menunjukkan kebijakan perlindungan sosial ini berjalan dengan baik dan efektif dalam melindungi hak-hak PMI yang dideportasi. Stakeholder terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, BP3MI, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dan institusi lainnya, bekerja secara kolaboratif dan sinergi penuh dalam menjalankan tugasnya. Mereka menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program dan kebijakan ini, mulai dari proses sebelum keberangkatan, selama masa deportasi, hingga pasca-deportasi. Kebijakan ini berlandaskan pada aturan hukum yang jelas, seperti undang-undang hak asasi manusia dan perlindungan pekerja migran, yang memastikan hak setiap PMI terpenuhi dan dilindungi. Selain itu, kebijakan ini sangat menekankan aspek keadilan dan kemanusiaan, tanpa memandang latar belakang daerah asal PMI, dan memberikan layanan yang cepat terhadap permasalahan fisik maupun mental yang dihadapi para pekerja migran. Stakeholder juga memastikan adanya perlakuan adil, seperti perlindungan hak-hak dasar, pemberian fasilitas seperti pakaian dan layanan kesehatan, serta penanganan situasi darurat secara efektif.¹

Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran.

¹ Sepriandi, S. (2018). Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 79-103.

Meskipun efektivitas dan responsivitas sudah cukup baik, dana yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung seluruh program secara maksimal. Hal ini menjadi perhatian karena untuk meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan inovasi program yang lebih kreatif serta fleksibel di masa mendatang, diperlukan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurut temuan, peningkatan dana ini penting agar semua pemangku kepentingan dapat bekerja lebih optimal dan mampu memenuhi kebutuhan PMI secara menyeluruh. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan sosial bagi kebijakan PMI di Tanjungpinang sudah berjalan cukup baik, namun perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk peningkatan dana agar program ini bisa terus berkembang dan lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran, khususnya yang mengalami deportasi. Dengan begitu, kebijakan ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat migran Indonesia.

EVALUASI PROSEDUR PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPULAUAN RIAU (Oemarsahid, M. R., Putra, G. M., & Pratama, A. 2023)

Jurnal ini membahas tentang peran dan mekanisme Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), khususnya Unit Pelaksana Teknis di Tanjungpinang, dalam menangani proses pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang pergi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci prosedur yang harus dilalui oleh PMI ilegal ketika akan dipulangkan ke Indonesia, termasuk dokumen yang diperlukan, tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan pemulangan tersebut. Selama proses Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data lapangan. Dalam proses pemulangan, BP2MI berperan tidak hanya dalam mengembalikan PMI ilegal tetapi juga dalam melindungi hak-hak mereka, mencegah terjadinya keberangkatan ilegal di masa mendatang, dan menjamin proses prosedural berjalan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, artikel menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses ini, seperti adanya oknum dan calo yang memfasilitasi keberangkatan ilegal PMI serta kendala administratif dan koordinasi antar stakeholder. Peran BP2MI yang faktual sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemulangan berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan kebijakan nasional

dan peraturan perundang undangan terkait perlindungan PMI².2

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan proses pemulangan tidak hanya tergantung pada prosedur administratif semata, tetapi juga pada kolaborasi yang solid antara BP2MI, pihak imigrasi, kepolisian, dan institusi terkait lainnya, demi memastikan hak asasi PMI terlindungi serta memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan keberangkatan ilegal. Dengan demikian, artikel ini memberi gambaran komprehensif tentang upaya perlindungan dan penanganan PMI ilegal, sekaligus menjadi rekomendasi penting bagi pengembangan sistem perlindungan tenaga kerja migran di Indonesia.

PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA PENAMPUNGAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 (Studi Pada Penampungan TKI Di Kota Tanjungpinang) (Adhayanto, O, Tahun 2015)

Jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak-hak TKI yang transit di tempat penampungan di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjungpinang. Jurnal ini menekankan peran instansi pemerintah daerah seperti Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dalam mengelola tempat penampungan tersebut dan memastikan hak-hak pekerja terlindungi.

Kajian ini menyoroti beberapa isu:

1. Pentingnya tempat penampungan yang strategis dalam menyediakan kebutuhan dasar, bantuan hukum, dan layanan pendukung bagi TKI.
2. Tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan masalah koordinasi antar instansi terkait.
3. Latar belakang sejarah TKI di luar negeri dan peran kebijakan pemerintah dalam melindungi hak hak mereka.
4. Metodologi penelitian melibatkan survei, wawancara, dan kuesioner yang ditujukan kepada pejabat pemerintah daerah dan manajemen tempat penampungan.

Secara keseluruhan, jurnal ini menggarisbawahi pentingnya manajemen dan implementasi kebijakan yang efektif untuk memastikan kesejahteraan TKI hak-hak yang dan transit, mengadvokasi peningkatan fasilitas dan koordinasi yang lebih baik di antara otoritas untuk memenuhi standar hukum dan hak asasi manusia. Peran Imigrasi dalam pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Kota Tanjung Pinang sangat vital

² Oemarsahid, M. R., Putra, G. M., & Pratama, A. (2023). EVALUASI PROSEDUR PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH PERLINDUNGAN MIGRAN BADAN PEKERJA INDONESIA KEPULAUAN RIAU. COMTE: Jurnal Sosial Politik Humaniora, 1(1), 63-77

dalam memastikan proses pemulangan berjalan lancar, aman, dan sesuai prosedur hukum. Setelah para TKI ilegal dideportasi dari Malaysia, Imigrasi melakukan asesmen dokumen dan pemeriksaan keimigrasian saat kedatangan di pelabuhan Tanjung Pinang, memastikan status mereka serta kelengkapan administrasi sebelum diserahkan ke instansi terkait seperti Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kementerian Sosial untuk penanganan lanjutan. Imigrasi juga berperan dalam koordinasi dengan berperan berbagai dalam pihak, termasuk BP2MI, Kantor Kesehatan Pelabuhan, aparat keamanan seperti TNI dan Polri, serta pemerintah daerah untuk mengatur teknis pemulangan mulai dari pemeriksaan kesehatan, pendataan, hingga pengantaran para TKI ilegal ke daerah asal. Hal ini dilakukan agar pemulangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan sosial dan kesehatan para pekerja migran. Selain itu, Imigrasi turut melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh TKI ilegal maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyelundupan dan perdagangan orang.³ Penindakan ini penting untuk memutus rantai migrasi ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjaga keamanan ketertiban wilayah Kepulauan Riau. Imigrasi juga berperan dan dalam pencegahan keberangkatan TKI ilegal dengan melakukan verifikasi dokumen dan pengawasan ketat terhadap pembuatan paspor serta izin perjalanan. Meski terdapat tantangan seperti keterlibatan oknum dalam praktik penyalahgunaan dokumen, Imigrasi berupaya memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat memfasilitasi keberangkatan ilegal. Secara keseluruhan, peran Imigrasi di Tanjung Pinang mencakup fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi lintas sektor dalam pemulangan TKI ilegal. Imigrasi menjadi garda terdepan dalam memastikan para TKI ilegal yang dipulangkan mendapat perlindungan yang layak, serta mengawal proses pemulangan agar berjalan sesuai aturan dan mendukung upaya pencegahan migrasi ilegal di masa depan.

³ Adhayanto, O. PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PENAMPUNGANPROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 (Studi Pada Penampungan TKI Di Kota Tanjungpinang).

PENUTUP

Kesimpulan mengenai peran dari pembahasan Imigrasi dalam pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa imigrasi memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam mengelola pemulangan TKI ilegal untuk menjamin proses pemulangan berlangsung secara aman, tertib, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Departemen Imigrasi bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, mencatat identitas pekerja migran yang dipulangkan, dan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan resmi. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja migran yang kembali ke negara asal didokumentasikan dengan benar dan diberikan perlindungan hukum yang memadai. Di samping tanggung jawab administratif, imigrasi juga aktif dalam koordinasi antar instansi termasuk BP2MI, Kementerian Sosial melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), badan keamanan, serta pemerintah daerah. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemulihan sosial, serta pendampingan bagi TKI ilegal yang dipulangkan agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara baik dan terhindar dari risiko sosial maupun psikologis.

Dalam konteks ini, imigrasi berfungsi tidak hanya sebagai pengawas akses negara, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak para pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, imigrasi berperan dalam penegakan hukum agar mencegah dan menanggulangi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta imigrasi ilegal yang sering kali menjadi penyebab utama pemulangan TKI ilegal. Dengan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan dokumen serta mengambil tindakan hukum terhadap pelaku sindikat perdagangan manusia, imigrasi berperan dalam melindungi kedaulatan negara dan menurunkan risiko enkripsi terhadap prosedur imigrasi. Langkah ini juga berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengurangi kasus pemulangan TKI ilegal di masa yang akan datang. Proses pengambilan yang melibatkan Imigrasi di Kota Tanjung Pinang juga meliputi pengelolaan logistik dan pengamanan pada saat kedatangan TKI ilegal, yang dilakukan dengan koordinasi bersama aparat keamanan dan lembaga terkait. Tindakan ini menjamin bahwa pengembalian dilaksanakan secara teratur dan tidak menyebabkan masalah keamanan atau sosial di daerah setempat.

Dengan kata lain fungsi imigrasi bersifat menyeluruh meliputi aspek administratif, perlindungan, pencegahan, dan koordinasi. Secara umum, fungsi imigrasi dalam

pengembalian TKI ilegal di Kota Tanjung Pinang sangat penting untuk memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi, proses pemulangan berjalan dengan baik, dan pengawasan negara di sektor keimigrasian tetap terjamin. Kolaborasi yang solid antara imigrasi dan berbagai lembaga terkait merupakan kunci utama untuk menangani fenomena pemulangan TKI ilegal dengan efektif dan pengampunan. Dengan demikian, imigrasi tidak hanya berperan dalam pengawasan tetapi juga ikut serta dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia

JURNAL

Abdi, N. S. PENGUATAN KARAKTER PANCASILA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN BRUNAI DARUSSALAM. RAMPAI, 138.

Adhayanto, O. PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PENAMPUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 (Studi Pada Penampungan TKI Di Kota Tanjungpinang).

FIRDAUS, F., Kustiawan, K., & Muzwardi, A. (2024). PENCEGAHAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL DARI TANJUNGPINANG KE JOHOR BAHRU MALAYSIA PERIODE 2022-2023 (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Firmansyah, R. (2024). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Agung (Indonesia)).

Oemarsahid, M. R., Putra, G. M., & Pratama, A. (2023). EVALUASI PROSEDUR PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH PERLINDUNGAN MIGRAN BADAN PEKERJA INDONESIA KEPULAUAN RIAU. COMTE: Jurnal Sosial Politik Humaniora, 1(1), 63-77.

Ramadanti, T. Peran Pekerja Sosial Pada Pendampingan Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus (Bachelor's thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Septianda, F. (2023). dan EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA DI KOTA TANJUNG PINANG. DEMOKRASI, 3(2).

Sepriandi, S. (2018). Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 79-103.

WULANDARI, A. IMPLEMENTASI (2017). STRATEGI BALAI PENEMPATAN PERLINDUNGAN PELAYANAN DAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) LAMPUNG DALAM MENGELOLA TENAGA KERJA

YULIUS, O. (2023). PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREKRUTAN PENGIRIMAN DAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Kasus Polda Lampung) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG)